

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian mengenai analisis terhadap pokok permasalahan yang diangkat, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Akibat hukum adanya pemasukan (inbreng) tanah dan bangunan sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas dapat dilihat dari sisi, yaitu dari sisi penerima inbreng dan dari sisi yang menginbrengkan tanah dan bangunan ke dalam perusahaan sebagai penyertaan modal. Dilihat dari sisi penerima inbreng, dalam kasus tersebut, PT. Bank Aspac menjadi pemilik baru tanah dan bangunan gedung "Aspac", sedangkan dilihat dari sisi yang memasukan (inbreng) tanah dan bangunan, PT. MBG menjadi pemegang saham mayoritas pada Bank Aspac, sebagai akibat dari pengambilan saham sebesar 61,56 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Bank Aspac. Dari jumlah saham yang diambil PT. MBG tersebut, mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian atau akuisisi Bank Aspac oleh PT. MBG .
2. Permintaan dari PT. MBG untuk membatalkan perjanjian inbreng yang telah disepakati dan ditandatangani dengan Bank Aspac dengan alasan bertentangan dengan Keputusan Dewan Moneter No. 25 tanggal 11 Maret

1957, adalah tidak mendasar, karena isi Keputusan Dewan moneter No. 25 tanggal 11 Maret 1957 tidak menentukan tentang bank yang akan mengadakan perjanjian pemasukan (inbreng) sebagai penyertaan modal dengan pihak lain, melainkan ketentuan dalam hal bank akan menginvestasikan dananya dalam bentuk benda tidak bergerak. Sedangkan pendapat PT. MBG bahwa PT. Bank Aspac dalam mengadakan perjanjian inbreng tersebut wajib mendapat izin Menteri Keuangan adalah pendapat yang tidak mendasar dan keliru, karena untuk mengadakan perjanjian inbreng dengan pihak lain, izin dari Menteri Keuangan tidak diperlukan. Izin dari Menteri diperlukan dalam hal bank akan menjalankan kegiatan yang bersifat menyangkut masalah kelembagaan dan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

3. Adanya pemasukan (inbreng) tanah dan bangunan gedung "Aspac" sebagai penyertaan modal pada bank Aspac tidak dapat membantu meningkatkan kesehatan bank tersebut, karena inbreng tersebut hanya meningkatkan aspek permodalan dan aspek aset Perseroan, namun tidak meningkatkan aspek rentabilitas dan likuiditas Bank Aspac.
4. Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum yang membuat Akta Pemasukan (Inbreng) Ke Dalam Perusahaan, bertanggung jawab secara pribadi terhadap akta yang dibuatnya tersebut yaitu terhadap kepastian tanggal dibuatnya akta, tanda tangan yang ada dalam akta, identitas para penghadap pada saat pembuatan akta berdasarkan kartu identitas yang diberikan penghadap dan apa yang diterangkan penghadap

kepada PPAT untuk dicantumkan ke dalam akta tersebut. Apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan tersebut diatas dalam pembuatan akta PPAT yang menyebabkan kerugian di pihak yang minta dibuatkan akta, maka seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian dan atau bunga yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pada akta yang dibuatnya.

## **B. S a r a n**

Alternatif lain yang disarankan penulis terhadap Perseroan yang mengalami kesulitan keuangan dalam menjalankan usaha perbankanya, adalah dengan melakukan merger (penggabungan) atau konsolidasi (peleburan) dengan bank atau beberapa bank lain sebagai salah satu cara untuk memperkuat permodalan Perseroan, jika tindakan Direksi Perseroan mengadakan perjanjian pemasukan (inbreng) dengan pihak ketiga ternyata tidak dapat meningkatkan tingkat kesehatan bank. Hal ini demi kelangsungan usaha bank tersebut agar pencabutan izin usaha (likuidasi) oleh Pemerintah dapat dihindari.

Tindakan merger atau konsolidasi ini adalah sesuai dengan cara yang ditentukan dalam UU No. 7 tahun 1992 jo UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.